



**PENJELASAN PEMERINTAH
ATAS
RUU TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN
RUU TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SELASA, 10 JULI 2007**

**PANDANGAN DAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP
PANDANGAN DAN PENJELASAN PRESIDEN/PEMERINTAH
ATAS**

**RUU TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN RUU TENTANG PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**TANGGAPAN PEMERINTAH
AT AS
PANDANGAN DAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI
KAMIS, 12 JULI 2007**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**PENJELASAN PEMERINTAH
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



**PENJELASAN PEMERINTAH
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Jakarta, 10 Juli 2007

Assallamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umurn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan umum Presiden dan Waki Presiden dan Hadirin yang berbahagia,

Mengawali pertemuan ini marilah kita panjatkan, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karunia atas kemurahan dan bimbingan-Nya jualah kita sekalian tetap dalam keadaan sehat Wal'afiat, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Panitia Khusus DPR RI untuk memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan agenda pembahasan, pada kesempatan ini Pemerintah akan menyampaikan pokok-pokok penjelasan yang berkaitan dengan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang telah disampaikan kepada DPR RI dengan surat Presiden Nomor R-27/Pres/05/2007 tanggal 25 Mei 2007 perihal Rancangan Undang-Undang di Bidang Politik.

Dalam surat tersebut, juga telah disampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri ad interim, bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, ditugaskan untuk mewakili Pemerintah guna pembahasan Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Pimpinan dan Anggota Pansus ,yang kami hormati,

Perjalanan kehidupan politik Indonesia mengalami dinamika yang besar ketika diputuskan untuk dilaksanakan pemilihan umum secara langsung baik pemilihan anggota DPR, DPD maupun DPR maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden digunakan sebagai landasan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung tersebut.

Meskipun baru pertama kali, ternyata kita berhasil menyukseskan penyelenggaraan tiga pemilihan umum berturut-turut pada tahun 2004. Pertama, dilaksanakan pada tanggal 5 April yang secara simultan memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Kedua, Pada tanggal 5 Juli 2004, lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dinominasikan oleh Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pemenang pemilu pada pemilihan umum legislatif tiga bulan sebelumnya berkompetisi pada putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu putaran pertama ini tidak menghasilkan suara yang mayoritas absolut sehingga diselenggarakan pemilu putaran kedua.

Pnulu 2004 dapat diklaim sebagai keinginan rakyat karena pemilihan yang dilakukan secara langsung merupakan sarana bagi rakyat untuk memberikan suaranya langsung kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan keinginannya. Demikian pula ruang kekuasaan otoriter untuk menentukan kandidat presiden dan wakil presiden sudah diminimalisasi. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi *one person one vote one value* yang berarti suara mayoritas rakyat pemilihlah yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Hal lain yang perlu dicatat bahwa pemilihan langsung memungkinkan lahirnya kontrak politik antara pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dengan rakyat pemilihnya.

Secara konstitusional visi dan misi serta program pasangan calon dalam masa kampanye menjadi kewajiban pasangan calon Presiden dan Wakil presiden untuk diwujudkan dalam masa jabatannya.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan pekerjaan besar dan kompleks, karena jumlah penduduk mencapai 215 juta jiwa dan jumlah pemilih mencapai 150 juta, tetapi juga penyebarannya yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga penanganannya pun membutuhkan sumber daya dan sumber dana besar yang harus ditopang oleh kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan. Pengalaman tersebut di atas mendorong perlunya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk meminimalisasi kekurangan yang belum diatur dan untuk menampung aspirasi yang signifikan dari masyarakat luas dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden guna pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang lebih efektif dan efisien.

Pimpinan dan Anggota Pansus yang Kami hormati,

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara garis besar permasalahan dalam kedua Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

A. Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

1. Penerapan sistem Pemilu yang belum konsisten.

Sistem Pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka pada pemilu 2004 diberlakukan tidak secara penuh. Hal ini menimbulkan kritik bahwa sistem pemilu yang demokratis belum sepenuhnya dilaksanakan. Kritik semacam ini selain datang dari masyarakat maupun para pakar juga justru yang paling banyak berasal dari kader-kader partai politik sendiri.

2. Pencalonan anggota DPR dan DPRD yang belum menjamin kualitas dan kapabilitas calon.

Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2303 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menegaskan pencalonan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Hal ini ternyata menimbulkan banyak masalah baik masalah internal partai politik maupun masalah hukum. Catatan panwaslu Pemilu 2004, menunjukkan bahwa tidak kurang dari 234 kasus ijazah palsu dalam pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

3. Perwujudan sistem politik dengan multipartai sederhana dilaksanakan dengan mekanisme yang belum optimal.

Penetapan electoral threshold (ET) 3% yang telah disepakati untuk keikutsertaan pemilu tahun 2009 masih belum sepenuhnya menjadi instrumen untuk mewujudkan multipartai sederhana. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengaturan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur tentang penggabungan dengan partai politik yang lolos ET 3%, penggabungan antara partai politik yang tidak memenuhi ET 3% dengan menggunakan salah satu nama dan tanda gambar parpol dan penggabungan dengan membentuk partai politik dengan nama dan tanda gambar baru justru mengurangi efektivitas ET 3% tersebut.

4. Penentuan alokasi kursi anggota DPR yang belum konsisten dengan prinsip satu pemilih satu suara satu nilai atau one person one vote one value (OPOVOV).

Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah disamping Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah ada merupakan upaya perwujudan sistem perwakilan bikameral berdasarkan UUD 1945. Idealnya Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwujudan perwakilan wilayah sementara Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwujudan perwakilan penduduk. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa "jumlah kursi DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar" secara jelas tidak konsisten dengan pelembagaan DPR sebagai perwakilan penduduk.

5. Penentuan daerah pemilihan anggota DPR RI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak secara tegas mengatur tata cara pengaturan daerah pemilihan anggota DPR RI. Sebagaimana penentuan daerah pemilihan anggota legislatif di banyak negara, penentuan daerah pemilihan anggota DPR RI berpotensi mengandung problem Gerrymandering maupun paradoks yang lain termasuk Alabama paradox. Bahkan seperti dianalisis oleh Pipit R. Kartawidjaja dan Sidik Pramono (2007), penentuan alokasi kursi anggota DPR RI Tahun 2004 disimpulkan sebagai akal-akalan.

6. Penentuan alokasi kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota belum diatur dan belum dilaksanakan berdasarkan Prinsip satu pemilih satu suara satu nilai atau one person one vote one value (OPOVOV).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sama sekali tidak mengatur penentuan alokasi kursi anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dan hanya menyerahkan pengaturannya kepada KPU. Bila KPU menggunakan tolak ukur penentuan alokasi kursi anggota DPR, maka penentuan alokasi kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan belum dilaksanakan berdasarkan prinsip satu pemilih satu suara satu nilai atau one person one vote one value (OPOVOV).

7. Penentuan alokasi kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota belum diatur dan belum sesuai dengan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini berimplikasi bahwa berbeda dengan DPR RI sebagai lembaga perwakilan penduduk, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan penduduk sekaligus lembaga perwakilan wilayah. Konsekuensi dari konstruksi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah tersebut adalah bahwa penentuan alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus berbeda dengan penentuan alokasi kursi anggota DPR RI.

8. Tata cara pelaksanaan setiap tahapan pemilu.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2-2 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu merubah secara fundamental tata cara pelaksanaan setiap tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- B. Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Tata cara pelaksanaan setiap tahapan pemilu.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu merubah secara fundamental tata cara pelaksanaan setiap tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .

2. Jumlah Pemilih setiap TPS

Pengaturan jumlah pemilih setiap TPS pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pilpres sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum .residen dan Wakil Presiden yaitu 300 pemilih setiap TPS.

Kenyataannya waktu pemungutan suara untuk Pilpres jauh lebih cepat selesainya dibanding waktu pemungutan suara untuk pemilu legislatif. Oleh karena itu terdapat pemikiran perlu ditingkatkannya jumlah pemilih setiap TPS dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pimpinan dan Anggota Pansus Yang Terhormat,

Pokok-pokok penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut

- A. Materi Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD berkaitan dengan :

1. Sistem Pemilu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menetapkan bahwa sistem pemilu adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Pemerintah mengusulkan sistem yang sama untuk pemilu tahun 2009. Walaupun kita juga menyadari bahwa sistem pemilu Tahun 2004 tidak dilaksanakan secara penuh

akibat pengaturan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, dan DPRD berkaitan dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

2. Persyaratan mengikuti pemilu

Dalam rangka mewujudkan multipartai sederhana sebagai dukungan untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensiil, Pemerintah mengusulkan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum partai politik untuk menjadi peserta pemilu adalah kepengurusan lengkap di seluruh jumlah provinsi, dan kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi. Sementara itu Pemerintah mengusulkan persyaratan khusus yaitu perolehan kursi pada pemilu sebelumnya sekurang-kurangnya 5 (lima perseratus) jumlah kursi DPR, perolehan sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, dan perolehan sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

3. Alokasi kursi anggota DPR

Sejalan dengan prinsip OPOVOV, Pemerintah mengusulkan pengaturan bahwa jumlah kursi anggota DPR pada setiap provinsi merupakan perwujudan DPR sebagai perwakilan penduduk.

Basis penghitungan alokasi kursi anggota DPR adalah jumlah total kursi pemilu tahun 2004 yaitu 550 kursi. Dengan asumsi jumlah penduduk tahun 2005 berjumlah 220.953.634 jiwa diperoleh angka kesetaraan nasional 401.734. Penetapan alokasi kursi anggota DPR untuk setiap provinsi dilakukan berdasarkan hasil pembagian antara jumlah penduduk setiap provinsi dengan angka kesetaraan nasional. Konsekuensi dari penghitungan seperti ini adalah bahwa alokasi kursi anggota DPR tiap provinsi pada pemilu tahun 2009 dan seterusnya ada yang tetap, ada yang bertambah dan ada yang berkurang dibandingkan dengan alokasi kursi anggota DPR tiap provinsi pada pemilu 2004.

Termasuk provinsi yang memperoleh alokasi kursi anggota DPR yang berkurang adalah provinsi Papua, provinsi Papua Barat dan provinsi NAD. Sejalan dengan semangat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, Pemerintah mengusulkan alokasi kursi anggota DPR RI untuk ke 3 provinsi ini pada pemilu tahun 2009 dan seterusnya tidak lebih kecil dibandingkan alokasi kursi pada pemilu tahun 2004. Itulah sebabnya dalam RUU Pemerintah mengusulkan jumlah total kursi anggota DPR RI bertambah menjadi 560 kursi.

4. Daerah Pemilihan untuk anggota DPR RI tidak berubah

Kendatipun terdapat banyak kritik bahwa penentuan daerah pemilihan untuk anggota DPR RI pada pemilu tahun 2004 masih mengandung banyak kelemahan, tetapi juga banyak pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya daerah pemilihan tidak perlu diubah dulu khususnya pada pemilu tahun 2009 nanti. Hal ini untuk menjaga konsistensi akuntabilitas antara seorang anggota DPR RI dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Oleh sebab itu dalam RUU Pemerintah tetap mengusulkan tidak adanya perubahan daerah pemilihan untuk anggota DPR RI. Sebagaimana diatur dalam UU12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, daerah pemilihan anggota DPR RI adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.

Satu-satunya kemungkinan perubahan daerah pemilihan adalah terbentuknya kota Depok sebagai daerah pemilihan tersendiri. Hal ini dimungkinkan apabila kelak KPU menggunakan

rumusan penjelasan Pasal 25 ayat (1) dalam RUU yang berbunyi "dalam hal tertentu daerah pemilihan dapat merupakan daerah kabupaten/kota". Simulasi yang dibuat berdasarkan jumlah penduduk tahun 2005, Depok dapat menjadi satu daerah pemilihan sendiri dengan besaran dapil (district magnitude) 3 kursi. Hal inipun masih sesuai dengan rumusan tentang besaran dapil dalam RUU maupun dalam UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yakni minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi. Bila kelak Depok ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri terpisah dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, maka akuntabilitas anggota DPR hasil pemilu tahun 2004 yang berasal dari dapil V Jawa Barat tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan ada yang justru lebih intensif karena lebih memfokuskan pada konstituennya hanya dalam satu kota yaitu kota Depok.

5. Alokasi kursi anggota DPRD provinsi.

Sejalan dengan pengaturan dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi kursi anggota DPRD provinsi didasarkan prinsip bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan DPRD sebagai lembaga perwakilan penduduk sekaligus perwakilan wilayah. Jumlah kursi anggota DPRD provinsi untuk setiap daerah pemilihan dilakukan dengan cara menetapkan angka kesetaraan kursi dengan cara membagi jumlah penduduk provinsi dengan jumlah kursi DPRD provinsi; menetapkan alokasi 1 (satu) kursi langsung untuk setiap kabupaten/kota; menetapkan sisa jumlah penduduk setiap kabupaten/kota dengan cara melakukan pengurangan jumlah penduduk kabupaten/kota dengan angka kesetaraan provinsi sebagai nilai dari alokasi 1 (satu) kursi; menetapkan sisa jumlah penduduk provinsi dilakukan dengan cara menjumlahkan sisa penduduk setiap kabupaten/kota yang telah ditetapkan; menetapkan sisa alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dilakukan dengan cara membagi sisa jumlah penduduk kabupaten/kota dengan sisa jumlah penduduk provinsi dikalikan dengan sisa jumlah kursi anggota DPRD provinsi.

6. Alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota.

Sejalan dengan pengaturan dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan dengan prinsip bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan DPRD sebagai lembaga perwakilan penduduk sekaligus perwakilan wilayah. Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dilakukan dengan cara menetapkan angka kesetaraan kursi dengan cara membagi jumlah penduduk provinsi dengan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota; menetapkan alokasi 1 (satu) kursi langsung untuk setiap kecamatan; menetapkan sisa jumlah penduduk setiap kecamatan dengan cara melakukan pengurangan jumlah penduduk kecamatan dengan angka kesetaraan kabupaten/kota sebagai nilai dari alokasi 1 (satu) kursi; menetapkan sisa jumlah penduduk kabupaten/kota dilakukan dengan cara menjumlahkan sisa penduduk setiap kecamatan yang telah ditetapkan; menetapkan sisa alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara membagi sisa jumlah penduduk kecamatan dengan sisa jumlah penduduk kabupaten/kota dikalikan dengan sisa jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota.

7. Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota

Perubahan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dari kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota pada pemilu 2004 menjadi kabupaten/kota saja sebagaimana diusulkan Pemerintah tidak merubah akuntabilitas seorang anggota DPRD provinsi kepada daerah

pemilihannya tetapi justru lebih mengintensifkan akuntabilitas tersebut karena seorang anggota DPRD provinsi hanya memfokuskan pada satu daerah kabupaten/kota saja.

8. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan.

Perubahan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dari kecamatan atau gabungan kecamatan pada pemilu 2004 menjadi kecamatan saja sebagaimana diusulkan Pemerintah tidak merubah akuntabilitas seorang anggota DPRD kabupaten/kota kepada daerah pemilihannya tetapi justru lebih mengintensifkan akuntabilitas tersebut karena seorang anggota DPRD kabupaten/kota hanya memfokuskan pada satu daerah kecamatan saja.

9. Pengaturan tentang daerah pemilihan yang hilang.

Pemerintah mengusulkan pengaturan tentang daerah pemilihan yang hilang dengan memperhatikan pengalaman bencana alam seperti bencana alam tsunami dan lumpur Lapindo yang telah menghilangkan sejumlah daerah pemilihan khususnya bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

10. Tata cara pelaksanaan setiap tahap pemilu disesuaikan dengan Pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah mengatur secara rinci pelaksanaan pemilu dari sudut pandang tugas KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta tugas bawaslu serta perangkat pengawas pemilu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Pelaksanaan setiap tahapan pemilu dalam RUU telah disesuaikan dengan pengaturan dalam UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Tahapan tersebut meliputi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

11. Persyaratan peserta pemilu partai politik

Kebebasan berserikat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28E UUD 1945 senantiasa dijamin termasuk berserikat melalui partai politik. Pengaturan kebebasan berserikat melalui partai politik ini akan disempurnakan melalui RUU tentang Partai Politik yang akan dibahas oleh Pansus yang berbeda. Pada saat yang sama keikutsertaan partai politik dalam pemilu yang diatur dalam RUU pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diupayakan sejalan dengan perwujudan sistem politik yang berbasis multipartai sederhana sebagai mitra dari sistem pemerintahan presidensiil. Itulah sebabnya Pemerintah mengusulkan persyaratan peserta pemilu partai politik yang lebih ketat dibandingkan dengan apa yang diatur dalam UU 12 Tahun 2003.

12. Persyaratan peserta pemilu perorangan.

Dengan terbentuknya anggota DPD pada pemilu 2004, calon peserta pemilu perorangan pada pemilu tahun 2009 dapat terdiri dari anggota DPD dan anggota masyarakat yang belum menjadi anggota DPD. Mempertimbangkan bahwa terdapat kemungkinan perubahan

dukungan masyarakat terhadap anggota DPD maka Pemerintah mengusulkan persyaratan dukungan minimal pemilih yang berlaku sama baik bagi anggota DPD maupun bagi anggota masyarakat yang bukan anggota DPD.

13. Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan kelemahan pengaturan Pasal 67 ayat (1) U Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemerintah mengusulkan tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang lebih rinci melalui penyusunan daftar bakal calon oleh parpol. Daftar bakal calon ini diumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat.

14. Penyusunan DPS dan DPT

Sejalan dengan keinginan untuk menerapkan sistem pemilu proporsional dengan sistem daftar terbuka, Pemerintah mengusulkan DPS dan DPT oleh KPU disusun berdasarkan urutan abjad.

15. Akuntabilitas calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan dalam DPS dan DPT oleh KPU.

Mempertimbangkan banyaknya kasus ijasah palsu dan pelanggaran persyaratan administrasi lainnya dalam pemilu 2004, Pemerintah mengusulkan pengaturan yang lebih rinci, antara lain:

a. Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu.

b. Ketentuan mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan Peraturan KPU.

c. Dalam menyusun peraturan KPU, KPU berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, dan instansi terkait lainnya.

16. Kampanye

Mempertimbangkan berbagai kelemahan pada kampanye pemilu 2004, Pemerintah mengusulkan penyempurnaan pengaturan kampanye waktu kampanye, larangan, sanksi, pemberitaan, pengawasan, dan dana kampanye.

17. Pemungutan Suara

Demikian juga penyempurnaan pengaturan tentang pemungutan suara diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu 2004.

18. Penetapan Hasil Pemilu

Pasal 104 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa penetapan hasil pemilu yaitu perolehan suara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU. Sejalan dengan UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pemerintah mengusulkan penetapan hasil pemilu yakni perolehan suara ditetapkan secara berjenjang yaitu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota, untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi dan anggota DPR ditetapkan oleh KPU.

19. Penetapan Perolehan Kursi

Sejalan dengan upaya untuk melaksanakan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, pengaturan tentang penetapan perolehan kursi tidak mengalami perubahan.

20. Penetapan Calon Terpilih

Sejalan dengan upaya untuk melaksanakan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, Pemerintah mengusulkan pengaturan tentang penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Bila usul ini disetujui dan dengan dikombinasi pelaksanaan prinsip OPOVOV dalam menetapkan alokasi kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota maka sistem pemilu di Indonesia diharapkan benar-benar dilaksanakan secara demokratis.

Sementara itu, sejalan dengan rumusan tentang penetapan hasil pemilu, Pemerintah mengusulkan penetapan calon terpilih juga dilakukan secara berjenjang yaitu calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota, calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU.

21. Penyelesaian sengketa pemilu

Sejalan dengan azas Pemilu yakni adil, Pemerintah mengusulkan diaturnya secara lebih rinci penyelesaian setiap jenis sengketa Pemilu. Pertama, sengketa hasil Pemilu yakni perolehan suara diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Kedua sengketa keputusan KPU diselesaikan melalui PTUN. Ketiga sengketa Pidana Pemilu diselesaikan melalui Peradilan Negeri. Rumusan pasal-pasal tentang sengketa pemilu dalam RUU telah diupayakan sedemikian rupa sehingga semua proses penyelesaian sengketa tidak mengganggu setiap tahapan Pemilu.

22. Pengawasan atas pelaksanaan kampanye.

Sesuai dengan Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu sesuai dengan tingkatannya

B. Materi Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berkaitan dengan:

1. Tata cara pelaksanaan setiap tahap pilpres disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah mengatur secara rinci pelaksanaan pilpres dari sudut pandang tugas KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta tugas Bawaslu serta perangkat pengawas pemilu provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan, dan desa/kelurahan. Pelaksanaan setiap tahapan pilpres dalam RUU telah disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007. Tahapan tersebut meliputi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

2. Jumlah Pemilih setiap TPS

Pemerintah mengusulkan peningkatan jumlah pemilih untuk TPS menjadi 600 pemilih setiap TPS.

Demikian beberapa hal pokok penjelasan Pemerintah yang dapat kami kemukakan pada kesernpatan ini, kiranya Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat dapat membahas bersama-sama Pemerintah materi Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

WIDODO A.S.

